



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan kedua pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Register 0163/Pdt.G/2015/PA.Mna, pada tanggal yang sama dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2006, dengan wali nikah ayah Termohon, status jejak dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan tanggal 02 Agustus 2006;

- 2 Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, pertama bernama **ANAK I**, perempuan, umur 8 tahun, kedua bernama **ANAK II**, perempuan, umur 4 tahun, ketiga bernama **ANAK III**, laki-laki, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon.;
- 3 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah.;
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 8 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu pergi meninggalkan rumah.;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 17 Maret 2015, disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon selaku suami Termohon dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya) antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi.;
- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;
- 7 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Saifullah Anshari, M.Ag.** namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan oleh suaminya, telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur tanggal 08 Mei 2015, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban secara tertulis dengan keterangan tambahan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2 terakait tentang pernikahan dan keturunan adalah benar;
- 2 Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang menurut pengakuan Pemohon kepada Termohon rumah tersebut telah diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon sehingga Termohon setuju waktu rumah tersebut di renovasi dari hasil pinjaman di Bank BPD atas nama Termohon sejumlah Rp.80.000.000,-

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mna. hal. 3 dari 25 halaman



(delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut sebagian lainnya digunakan untuk membuka usaha Conter ;

- 3 Bahwa benar rumah tangga berjalan rukun lebih kurang selama 8 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak benar penyebab perselisihan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan yang benar penyebab perselisihan karena Pemohon tidak bertanggung jawab dalam usaha conter yang dikelolanya, pada hal usaha tersebut dibuka dari uang hasil pinjaman atas nama Termohon dan Pemohon juga suka keluyuran keluar malam dan pulang pagi hari, bila dinasehati Pemohon marah dan bila terjadi perselisihan Pemohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama, bahkan Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon suatu saat Pemohon akan menceraikan Termohon;
- 4 Bahwa tidak benar cekcok terakhir terjadi pada tanggal 17 Maret 2015 dan yang benar tanggal 28 Pebruari 2015, disebabkan karena adanya SMS perempuan lain di HP Pemohon dan waktu ditanya Pemohon marah dan menyakiti badan jasmani Pemohon, sehingga karena hal tersebut Termohon melaporkan Pemohon ke pihak yang berwajib.
- 5 Bahwa tidak benar keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 6 Bahwa terhadap maksud Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon menerima, namun Termohon mengajukan tuntutan balik /gugatan Rekonvensi karena perceraian adalah kehendak Pemohon dan selama pisah Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon oleh karenanya Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- a Nafkah pisah selama 3 bulan (sejak 28 Februari 2015) Penggugatuntut sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atau sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;



- b Nafkah Iddah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari atau sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;
- c Nafkah untuk 3 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- d Mut'ah berupa gelang emas 24 karat, seberat 25 gram;
- e Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan baik berupa biaya renopasi rumah dan rumah milik bersama serta hasil usaha lainnya agar dibagi sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi:

- Bahwa tidak benar rumah kediaman bersama tersebut telah diberikan orang tua kepada Pemohon akan tetapi benar rumah tersebut telah direnovasi, dengan biaya pinjaman Bank atas nama Termohon sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak benar Pemohon melalaikan tugas dan tanggung jawab selaku kepala keluarga, akan tetapi benar Pemohon sering keluar malam dan pulang pagi hari bila terjadi cekcok;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon bahwa suatu saat Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa benar perselisihan terakhir terjadi tanggal 28 Pebruari 2015 akan tetapi tidak benar penyebab perselisihan karena adanya SMS dari perempuan lain di HP Pemohon, dan benar waktu terjadi perselisihan Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon sehingga Pemohon dilaporkan Termohon kepada yang berwajib/Polisi;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mna. hal. 5 dari 25 halaman



- Bahwa benar keluarga belum pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon:

Jawaban Dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah pisah Tergugat menyanggupi sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pisah 3 bulan;
- Bahwa, nafkah iddah 3 bulan Tergugat menyanggupi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;
- Bahwa, nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, Tergugat menyanggupi sesuai tuntutan Penggugat minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, mut'ah Tergugat sanggupi berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 gram;
- Bahwa, mengenai harta bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan;

Bahwa, terhadap Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon, Termohon telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Duplik Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dengan kata-kata:" Pergilah dari rumah".;
- Bahwa waktu cekcok terakhir Pemohon pergi malam dan pulang pagi hari dalam keadaan marah-marah dan menampar Termohon serta menghancurkan Hp miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering dipukul oleh Pemohon di dalam rumah akan tetapi pemukulan terakhir dilakukan Pemohon terhadap Termohon di depan umum;

Replik Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, Penggugat keberatan dengan kesanggupan Tergugat membayar nafkah pisah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan Penggugat tetap dengan tuntutan semula sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribubrupiah) perhari atau Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama pisah 3 bulan;
- Bahwa Penggugat juga keberatan dengan kesanggupan Tergugat membayar nafkah iddah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan Penggugat tetap dengan tuntutan semula sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah 3 bulan;
- Bahwa terhadap Mut'ah Penggugat menerima berupa 10 gram emas sesuai kesanggupan Tergugat;
- Bahwa mengenai harta bersama Penggugat bersedia bila diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan akan tetapi bila tidak berhasil akan diselesaikan secara hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang harta bersama dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Replik dalam Rekonvensi, Pemohon telah menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan kesanggupan semula dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan tanggal 02 Agustus 2006, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P);

B. Saksi:

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mna. hal. 7 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang 2 (dua) orang anak ikut Pemohon dan 1 (satu) orang ikut Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, akan tetapi setelah anak pertama lahir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan mendamaikan keduanya, namun setelah bertengkar terakhir pada tanggal 15 April 2014 antara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun menurut keterangan Pemohon kepada saksi karena masakan Termohon yang tidak enak, dan juga karena adanya hutang di Bank;
- Bahwa Pemohon dan Termohon meminjam uang di Bank Danamon sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk membangun rumah bersama sejumlah Rp. 125.000.000,- dan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa angsuran Bank dibayar oleh Termohon dari hasil conter usaha bersama Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon lagi berurusan dengan Polisi karena melakukan KDRT terhadap Termohon;
 - Bahwa, sikap Termohon setahu saksi kurang menghargai Pemohon karena Termohon di depan saksi dan orang tua Pemohon pernah mengatakan bahwa Pemohon hidup bersandar kepada Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih kurang 3 bulan;
 - Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya bila bertengkar dengan Pemohon;
 - Bahwa waktu tinggal bersama Pemohon bekerja membuka usaha conter akan tetapi saat ini usaha tersebut sudah ditutup dan Pemohon belum ada pekerjaan tetap;
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bertetangga;
 - Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang 2 anak ikut Pemohon dan 1 ikut Termohon;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mna. hal. 9 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah selama 3 bulan; akan tetapi saksi tidak tahu penyebab keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon usaha buka conter akan tetapi sekarang sudah tutup karena barang conter dibawa oleh Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan sedangkan Termohon menyatakan tidak benar antara Pemohon dan Termohon pernah berselisih karena masalah masakan Termohon dan pinjam Bank Danamon yang benar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan benar dua orang anak sejak sidang yang lalu diambil oleh Pemohon namun Termohon menghendaki ketiga anak ditetapkan dalam asuhan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

A Saksi:

1 **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli hasil hutan, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di, setelah itu pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak anak kedua lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon,
- Bahwa bila terjadi perselisihan Pemohon sering menyakiti Termohon dengan memukul Termohon, saksi pernah melihat bekas pukulan Pemohon di kaki, bahu dan pelipis kanan Termohon;



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan karena masalah ekonomi dan juga karena Pemohon sering keluar malam pulang pagi bila terjadi cekcok Termohon sering diusir oleh Pemohon dari kediaman bersama dan setelah sampai di rumah orang tuanya Termohon disuruh kembali lagi ke tempat kediaman bersama oleh orang tua Termohon agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon kurang bertanggung jawab dalam mengurus usaha conter dan kebanyakan usaha conter diurus oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 3 bulan;
 - Bahwa Pemohon sering mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, Pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah diusir Pemohon dari kediaman bersama;
- 2 **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon nama Ais Suardi;
 - Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Air Dingin;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun setelah itu sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara keduanya, akan tetapi menurut keterangan

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mna. hal. 11 dari 25 halaman



Termohon pada saksi karena Pemohon tidak bertanggung jawab tentang ekonomi rumah tangga dan juga disebabkan Pemohon sering keluar malam dan pulang pagi;

- Bahwa Termohon patuh kepada Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Pemohon bekerja usaha conter akan tetapi usaha tersebut sering ditunggu anak buah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang upaya keluarga dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Saifullah Anshari, M. Ag. namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 28 April 2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan dicerai oleh Pemohon telah mendapatkan Keterangan atasan dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon selaku suaminya dan puncak dari perselisihan terjadi tanggal 28 Februari 2015 setelah itu Pemohon dan Termohon pisah dan sejak pisah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terdapat hal-hal yang diakui oleh Termohon, yaitu mengenai waktu pernikahan, tentang keturunan, tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama. Sedangkan dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon yaitu mengenai penyebab pertengkaran. Menurut Termohon tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon, yang benar penyebab pertengkaran karena Pemohon sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, Pemohon sering keluyuran keluar malam dan pulang pagi dan bila terjadi pertengkaran Pemohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mna. hal. 13 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama, bahkan Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon bahwa suatu saat Pemohon akan menceraikan Termohon dan waktu perselisihan terakhir Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah mengenai penyebab pertengkarannya, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meletakkan beban pembuktian pada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor **NOAKTN** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan tanggal 2 Agustus 2006 dan bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekatnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dihadapkannya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat kedua belah pihak tersebut merupakan kehendak Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan hukum acara *lex specialis* yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, bahwa perceraian yang disebabkan pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dapat didengarkan keterangan pihak keluarga, hal ini dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi Nomor 495.K/AG/2000 yang mempertimbangkan bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian dengan alasan syiqaq dapat terjadi dalam perkara cerai gugat dan perkara cerai talak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena kedua saksi Pemohon pernah menyaksikan sendiri perselisihan

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mna. hal. 15 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun keduanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama lebih kurang 3 bulan lamanya, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan perceraian karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti namun penyebab perselisihan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon telah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon hanya saksi pertama yang menguatkan dalil bantahan Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak bertanggung jawab selaku kepala keluarga dalam mengurus usaha conter, Pemohon sering keluar malam dan pulang pagi, dan bila terjadi perselisihan Pemohon sering menyakiti Termohon dan mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama, bahkan Pemohon telah melakukan KDRT terhadap Termohon. Sedangkan saksi kedua Termohon hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar akan tetapi saksi Termohon tidak mengetahui penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan satu orang saksi Termohon belum memenuhi batas pembuktian karena satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), akan tetapi keterangan saksi Termohon bila dihubungkan dengan pengakuan Pemohon maka dalil bantahan Termohon yang menyatakan penyebab perselisihan karena Pemohon sering keluyuran keluar malam dan pulang pagi, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti badan jasmani Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon sering keluyuran malam hari dan pulang pagi hari, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan telah melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 28 Februari 2015 dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa, mediator dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena sering terjadi perselisihan, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama 3 bulan lebih (sejak 28 Februari 2015);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mna. hal. 17 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

سميع علم

Artinya : “Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 86 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik yaitu: nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak yang diasuh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah pisah atau nafkah lampau akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah lampau sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari karena Tergugat Rekonvensi telah lalai dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah terhitung sejak tanggal 28 Februari 2015 hingga sekarang. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

().

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mna. hal. 19 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 9 tahun dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berakhir dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sehingga dengan demikian tindakan Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak berperilaku *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah selama pisah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya nafkah pisah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kelayakan dan kepatutan dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah pisah yang dituntut Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari, atau Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak patut dan terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, namun demikian nafkah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 bulan pisah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi dianggap tidak layak, karena disamping untuk keperluan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga harus memenuhi kebutuhan tiga orang anak yang berada dalam asuhannya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah pisah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama pisah 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat tidak terbukti berperilaku *nusyuz* oleh karenanya Penggugat juga berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi majelis akan menetapkan besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut telah dianggap layak dan patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat. Oleh karenanya Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000,-

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mna. hal. 21 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa gelang emas 24 karat seberat 10 gram, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 3 orang anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang semula berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi akan tetapi setelah sidang berjalan dua orang anak diambil oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah membiarkan anak mencari barang bekas berupa gelas aqua. Hal mana dibantah oleh Penggugat dan Penggugat tetap menghendaki ketiga anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis perlu terlebih dahulu menetapkan hak asuh anak sebelum menetapkan besaran nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing pertama bernama **ANAK I**, perempuan, umur 8 tahun, kedua bernama **ANAK II**, perempuan, umur 4 tahun, dan ketiga bernama **ANAK III**, laki-laki, umur 2 tahun. Ketiga anak tersebut masih kecil sehingga masih sangat membutuhkan pengasuhan dan perawatan dari Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan keberatan yang disampaikan Tergugat Rekonvensi tidaklah beralasan karena tidak mungkin seorang ibu yang berpendidikan dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil membiarkan anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk mencari barang bekas akan tetapi Penggugat Rekonvensi membiarkan anak mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas sekedar membiarkan anak-anak bermain mencari kesenangan sesuai dengan dunianya anak-anak, hal mana selama dianggap tidak membahayakan jiwa anak tidaklah termasuk kepada hal yang menggugurkan hak asuh seorang ibuk, oleh karenanya demi kemashlahatan dan kepentingan ketiga anak tersebut, berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 3 orang anak karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk tiga orang anak, maka Majelis menetapkan nafkah untuk 3 orang anak sesuai dengan kesepakatan tersebut. Oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama kepada Tergugat Rekonvensi karena telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat Rekonvensi maka tuntutan tentang harta bersama tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon KOnvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mna. hal. 23 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1 Nafkah lampau sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama pisah 3 bulan;
 - 2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 10 gram;
 - 4 Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramdhan 1436 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, serta **Al Fitri, S. Ag. ,S. H., M.H.I. Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Ketua Majelis,

Dra. NURMALIS M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Al Fitri, S. Ag. ,S. H., M.H.I.

Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIN S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya 3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	135.000,-
3 Biaya 4. Biaya panggilan Termohon	: Rp.	135.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2015/PA Mna. hal. 25 dari 25 halaman